



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Diponegoro No. 9 Kota Kediri, Jawa Timur 64121
Laman disarpus.kedirikota.go.id, Pos-el arpuskotakediri@gmail.com

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Ibu Walikota Kediri
Melalui
Bapak Sekretaris Daerah Kota Kediri

Dari : Dinas Kearsipan dan perpustakaan

Nomor : 100.3.2 / 415 /419.115/2025

Tanggal : 25 Juli 2025

Sifat : Penting

Lampiran : 2 (Dua) Berkas, meliputi :
1. Surat Rekomendasi dari Kepala ANRI tanggal : 13 Desember 2023
2. Rancangan Peraturan Walikota.

Perihal : Pengajuan Draf Peraturan Walikota tentang Penetapan Jadwal
Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri

I. PERSOALAN

1. Bahwa Peraturan Walikota nomor 35 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri sudah tidak sesuai dengan regulasi Peraturan Kepala ANRI no 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ANRI nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip, Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip, dimana Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD wajib memiliki JRA.

II. PRAANGGAPAN

Pemerintah Kota Kediri harus menyesuaikan dengan regulasi Peraturan Kepala ANRI nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip, sehingga diperlukan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan yang dimaksud.

III. FAKTA-FAKTA YANG MEMPENGARUHI

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
2. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip.
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
4. Bahwa Peraturan Walikota Kediri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri perlu diubah menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip.
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip pasal 14, pengesahan Jadwal Retensi Arsip dapat disahkan setelah mendapat persetujuan Kepala ANRI.
6. Bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan dari Kepala ANRI Nomor : B-BA.02.07/219/2023 Tanggal 13 Desember 2023.

IV. ANALISIS

Bahwa Peraturan Walikota ini merupakan salah satu persyaratan bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku pencipta arsip apabila melaksanakan penyusutan arsip yang meliputi pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah, dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri.

V. KESIMPULAN

Sesuai dengan Surat Persetujuan dari Kepala ANRI Nomor : B-BA.02.07/219/2023 Tanggal 13 Desember 2023, diamatkan untuk segera menetapkan Peraturan Walikota tentang Jadwal Retensi Arsip dengan tembusan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

VI. SARAN

Dengan tidak mendahului Keputusan ibu Walikota Kediri, bersama ini disampaikan rancangan Peraturan Walikota tentang Jadwal Retensi Arsip yang diusulkan dan diajukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Demikian untuk menjadi periksa dan seluruh prosedur/mekanisme, persyaratan, kelengkapan data dukung, dan/atau substansi materi yang diajukan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



Eko Lukmono Hadi, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 1972032919988031009



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan:

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE